

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak memainkan peran penting dalam penyelenggaraan negara, karena pajak memberi sebagian besar pendapatan pada negara dan karena pajak memiliki dampak yang signifikan pada negara. Tanpa pajak, tidak mungkin negara bisa berkembang dan memperjuangkan kemakmuran rakyatnya. Pajak yang sah (enforceable) yakni iuran rakyat guna membiayai dengan tidak menerima keuntungan timbal balik yang terlihat secara langsung (Yuliani & Yanti, 2022).

Pajak ialah sumber terpenting dalam memberikan kontribusi dana untuk mendorong perekonomian suatu negara, Dalam suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang mau tidak mau membutuhkan sumber pendapatan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, pembangunan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Salah satunya berasal dari pendapatan sektor perpajakan, karena penerimaan negara yang sangat besar adalah dari sektor pajak, maka dari itu tingkat kepatuhan membayar pajak harus ditingkatkan, salah satunya yaitu dari sektor perpajakan bagi entitas UMKM, (Maili, 2022).

Pada Undang–Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), No. 28 Tahun 2007 pasal 1(1), Pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilaksanakan bagi perseorangan maupun badan hukum tanpa menerima balasan secara yang langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, Pembayaran pajak

merupakan bentuk kewajiban bernegara serta partisipasi langsung wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berguna untuk belanja dan membangun ekonomi nasional. Menurut filsafah hukum pajak, melunasi pajak bukan suatu keharusan, tetapi merupakan hak bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu belanja serta pembangunan negara (Munandar, dkk, 2023).

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena UMKM termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menciptakan lapangan kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 UMKM dan koperasi muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat, produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada (Nisaak & Khasanah, 2022).

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang.(Nisaak & Khasanah, 2022). Indikator Perubahan Tarif Pajak adalah Prinsip kemampuan dalam membayar pajak, Kemampuan dalam membayar pajak, dan pengetahuan tentang tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia. Masalah muncul kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM, Walaupun pajak sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, faktualnya terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence. M. Friedman

mengenai sistem hukum, yang memiliki kendala dalam berjalannya adalah, struktur hukum dan budaya hukum yang ada pada masyarakat, dikatakan mengalami kendala karena struktur hukum meliputi institusi yang berwenang dalam hal perpajakan di Indonesia kerap kali mengalami masalah (kasus-kasus) yang nantinya mengakibatkan kurangnya percaya masyarakat kepada pihak tersebut (Nisaak & Khasanah, 2022).

Faktor -faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM diantaranya perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak. Perubahan tarif pajak juga bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Rahayu Rahmadhani et al (2020) menyatakan tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satunya upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif. Penelitian yang dilakukan Sianipar dan Sitompul (2022), dan Isnaeni et al (2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan .

Dalam konteks ini terjadi fenomena yang signifikan diperpajakan sebagian, dimana menteri koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengaku akan berupaya mempertahankan pajak penghasilan atau PPh untuk UMKM sebesar 0,5 persen. Teten mengatakan pajak tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan

negara, melainkan pajak juga berperan penting untuk stimulus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertahankan pengenaan pajak untuk UMKM memberikan manfaat bagi negara, yaitu menciptakan lapangan kerja. Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasil dari usaha yang diteriam atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan dibidang PPh , WP tersebut diberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPh final 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya. Tarif PPh final 0,5 persen dapat digunakan oleh WP Orang Pribadi atau Badan Dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Namun, pengenaan tarif PPh final tersebut memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 PP 55 Tahun 2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5 persen paling lama 7 tahun untuk WP Orang Pribadi, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa 4ebagia, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan 3 tahun untuk WP Badan Perseroan Terbatas. Jangka waktu tersebut terhitung sejak WP terdaftar bagi WP yang terdaftar setelah tahun 2018, atau sejak tahun 2018 bagi WP yang terdaftar sebelum tahun 2018 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Adapun 4ebagi lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah modernisasi sitem pajak. Modernisasi administrasi merupakan peningkatan kinerja, baik secara individu maupun agar lebih efektif dan efisien. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan pembenahan organisasi dan perbaikan proses

bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pembenahan di bidang sumber daya manusia (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Modernisasi perpajakan diyakini akan mempermudah upaya pemungutan pajak. Mengubah rancangan manual surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki banyak kelemahan dan kekurangan 5 ebagi melakukan pemungutan pajak, pengelolaan yang tidak efektif serta pengeluaran yang dalam hal baik dalam hal uang, waktu dan tenaga. Dengan demikian modernisasi sistem administrasi perpajakan dibuat sedemikian rupa sehingga harus selalu dijaga dan diperbaharui agar dapat memberikan pelayanan yang optimal (Hidayat & Amanah, 2020).

Pentingnya keadilan pajak sebagai variabel moderasi menjadi semakin jelas dalam konteks ini. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, kedilan pajak juga mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tindakan dari pemerintah untuk dapat membuat wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan 5 ebagia dari ekonomi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani & Setyaningsih (2020) dan Yulianti & Kurniawan (2019) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila wajib pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Jika dilihat dari fenomena pengampunan pajak berulang, bisa membuat wajib pajak yang selama ini patuh merasakan ketidakadilan sehingga dianggap menurunkan kepercayaan wajib pajak, sebab pajak melibatkan antara wajib pajak dan petugas pajak.

Penelitian ini pernah diteliti oleh Thahir et al. (2021) dengan judul Pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dan penelitian selanjutnya yang di lakukan oleh Yuliani dan Yanti (2022) dengan Pengaruh perubahan tarif, modernisasi, metode penghitungan, insentif pajak terhadap kepatuhan pajak terhadap UMKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini menunjukkan bahwa metode penghitungan pajak yang lebih baik mungkin tidak akan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan, Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama satu Padang”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM akan pentingnya membayar pajak
3. Kurangnya pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tata cara penyampaian SPT dan cara membayar pajak
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Masih rendahnya wajib pajak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel independent yang terdiri dari perubahan tarif (X1), metode penghitungan (X2), dan sistem pajak (X3), kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen dan keadilan pajak(Z) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini hanya dilakukan pada pada kantor pada tahun 2023.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana metode penghitungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Bagaimana keadilan pajak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada kantor pelayanan pajak pratama satu
2. Untuk mengetahui pengaruh metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu



3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi metode penghitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu
6. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak dalam memoderasi modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Satu.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Bagi pembaca dan Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca khususnya kepada pengusaha UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta sehingga dapat membantu untuk lebih memahami teori tentang perpajakan khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dianggap tidak berpihak kepada UMKM yang beromset dibawah Rp 500 Juta karena dikhawatirkan akan mematikan usaha yang dilakukan. Kemudian yang awalnya pengusaha kena pajak harus menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan metode pembukuan untuk menghitung pajak yang terutang dan berubah menjadi pengusaha kena pajak

dapat memilih menghitung pajak terutang hanya dengan menggunakan metode pencatatan yang perhitungannya lebih sederhana atau 31 menggunakan metode pembukuan. Dengan menggunakan Teori Reasoned Action (TRA) yang dicetus oleh Ajzen pada tahun 1980, Pengusaha kena pajak dapat berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia, kemudian mempertimbangkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya seperti pada Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) dan dapat mempelajari dengan pengamatan secara langsung oleh wajib pajak sesuai Teori Pembelajaran Sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986.

#### **1.6.2 Bagi wajib pajak UMKM**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta dalam memilih dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan metode pembukuan ataupun menggunakan metode pencatatan dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Serta membantu dalam memberikan inspirasi kepada pengusaha UMKM untuk menerapkan sistem atau metode dalam menghitung jumlah pajak terutang dan untuk menerapkan sistem perencanaan pajak (tax planning) dengan baik dan lebih efisien serta tidak memberatkan pengusaha UMKM khususnya pengusaha UMKM yang beromset kurang dari Rp 500 Juta. Karena ditakutkan metode yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak

ter-utang dapat mematikan usaha yang dilakukan dikarenakan membayar pajak yang tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

### **1.6.3** Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.6.4** Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat juga untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai pedoman dan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.